



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Amg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

VIJAY SALEH alias FIJAY SALEH bin SULEMAN S. KUE, NIK 71051000311940001, tempat dan tanggal lahir Amurang, 03 November 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Lingkungan VI, Desa Uwuran I, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik (e-mail): vijaysaleh1994@gmail.com dan Nomor Telepon 089673684521, sebagai **Pemohon**;

Melawan

ASTIA ABDUL KADIR binti MUSLI ABDUL KADIR, NIK 7105106105960001, tempat dan tanggal lahir Amurang, 1 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan V, Desa Uwuran II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2024/PA.Amg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Amg pada tanggal 11 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **09 Mei 2017**, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **19/02/V/2017**, tertanggal **09 Mei 2017**;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos-kosan, selama **1 Tahun** di Lingkungan I, KABUPATEN MINAHASA SELATAN dan terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di KABUPATEN MINAHASA SELATAN, hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar bulan November 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah melakukan hubungan kasih dengan beberapa Pria Idaman Lain yang didapati Pemohon sebanyak 6 kali dengan pria yang berbeda-beda, diantara Pria Idaman Lain tersebut bernama Bima, Cerry, Tian, dan Obel. Bahkan ketika Pemohon melakukan aktivitas berjualan di Pasar Ranoyapo, terlihat oleh Pemohon, dimana Termohon menyediakan bekal makan untuk Pria Idaman Lain yang bernama Tian dan juga menyuapinya makanan tersebut. Namun, Pemohon pada saat itu hanya

Hal 2 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam dan tidak ingin bertengkar karena alasan Termohon bahwa hal tersebut sudah kebiasaan;

4.2. Bahwa Termohon juga sering minum-minuman keras dengan teman-teman Termohon di area pasar pada waktu siang maupun malam hari;

4.3. Bahwa Termohon sering tidak patuh dan cenderung melawan terhadap nasihat Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang suami oleh Termohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekitar tahun 2020, saatmana Termohon melakukan perjalanan ke Gorontalo tanpa izin dari Pemohon, dan ketika Termohon sampai di Gorontalo, Pemohon melihat siaran langsung di media sosial Facebook milik Termohon disana terlihat Termohon bertemu dengan Pria Idaman Lain yang bernama Tian dikos-kosan serta Pemohon melihat Tian tidak memakai busana;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan secara kekeluargaan sebanyak 5 kali, dan juga melalui oleh aparat desa sebanyak 1 kali, akan tetapi tidak membuahkan hasil dikarenakan Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang, yang diucapkan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Amg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Hakim pemeriksa telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk

Hal 4 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA.Amg.



surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim pemeriksa telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7105100311940001, tertanggal 22 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



dan Termohon dengan Nomor 19/02/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tombasian xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, Elvira Maliki binti Islan Maliki, NIK 7105100511700001, Tempat dan tanggal lahir, Amurang, 27 September 1999, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx, Status Belum Kawin, Warga Negara Indonesia, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xl, Kelurahan Uwuran I, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Sulawesi Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di kos-kosan, xxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama seorang laki-laki bernama Obel berada di pantai sedang bermesraan selayaknya sepasang kekasih, berpegangan tangan bahkan berpelukan. Saksi juga pernah melihat beberapa kali Termohon dijemput mobil yang didalamnya ada pria yang usianya lebih tua

Hal 6 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



dari Termohon. Saksi juga pernah melihat Termohon minum minuman keras jenis bir di pasar maupun di kafe;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Termohon sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Virni Ngadi binti Arthur Ngadi, Tempat dan tanggal lahir Amurangl, 29 Januari 1995, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, status Kawin, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Uwuran I, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Sulawesi Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat di kos-kosan, xxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun. Namun, sejak sekitar 2019 sampai sekarang ini, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama seorang laki-laki bernama Tian yang juga sesama pedagang di pasar Ranoyapo, mereka saat itu ada di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon minum minuman keras jenis bir di pasar maupun di kafe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka tentang hukumnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara

Hal 8 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan, Termohon beralamat di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Amurang sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak ada bantahan ataupun keberatan dari Termohon, didukung dengan keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Amurang;

Kehadiran Termohon

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara khusus mengenai perceraian, maka sejalan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 283 Rbg, hakim berpendapat Pemohon dibebani wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi KTP telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi, sehingga Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, puncaknya sejak tahun 2019, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;

Hal 10 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah cukup dasar bagi Hakim pemeriksa untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 2017 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dengan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering minum minuman keras;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga saat ini, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara

Hal 11 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak lagi dipermasalahkan siapa yang bersalah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga, namun yang dilihat apakah perkawinan yang bersangkutan masih dapat diharapkan rukun kembali, dalam perkara in cassu apabila perkawinan ini dipertahankan justru akan menyiksa bathin kedua belah pihak, yang demikian tidak boleh terjadi karena seseorang tidak boleh memadlaratkan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg., dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**VIJAY SALEH alias FIJAY SALEH bin SULEMAN S. KUE**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ASTIA ABDUL KADIR binti MUSLI ABDUL KADIR**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;

Hal 14 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriyah, sebagai Hakim Tunggal sesuai ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang ijin Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court melalui aplikasi elektronik oleh Hakim Tunggal **Teddy Lahati, S.H.I., M.H.**, dan didampingi oleh **Noviardiany Tahir S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Noviardiany Tahir S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	28.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Put. No.49/Pdt.G/2024/PA Amg.